

BAB IV

ANALISIS RELEVANSI PENERAPAN HUKUM ISLAM DI ACEH

DALAM KERANGKA SISTEM HUKUM NKRI

A. Kedudukan Hukum Islam Aceh dalam Struktur Hukum Nasional Indonesia

Penelitian ini menggunakan teori pluralisme hukum John Griffiths sebagai pisau analisis untuk memeriksa relevansi penerapan hukum Islam di Aceh. Teori ini dioperasionalkan dengan dua indikator utama: hubungan antara hukum negara dengan hukum lokal (lemah legal pluralisme) dan pengakuan terhadap keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam suatu negara (kuat legal pluralisme). Kedua indikator ini digunakan untuk menilai kedudukan hukum Aceh dalam sistem hukum nasional serta hubungan antara hukum Islam, hukum nasional, dan hukum adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memahami ini diperlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari menelaah landasan konstitusional, hierarki peraturan perundang-undangan, hingga menempatkannya dalam optik teori pluralisme hukum yang relevan. Secara yuridis-konstitusional, pengakuan negara terhadap keistimewaan Aceh dalam menjalankan syariat Islam bersumber dari Pasal 18B, ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati pemerintahan daerah khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.¹ Dua undang-undang utama untuk keberadaan syariat Islam di Aceh, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ayat (1) Pasal 18B (1945).

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kemudian menghasilkan ketentuan konstitusional ini.² Pengaturan UU Nomor 11 Tahun 2006 memberikan ruang konstitusional bagi Aceh untuk menyelenggarakan syariat Islam. Qanun Aceh dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional berdasarkan ketentuan yang disebutkan di atas dalam konteks penelitian ini.

Melalui teori pluralisme hukum John Griffiths, kondisi hukum Islam Aceh dalam sistem hukum NKRI paling tepat dikategorikan sebagai bentuk *weak legal pluralism* atau pluralisme hukum lemah. Griffiths sendiri membedakan sebagai payung tertinggi yang menentukan validitas sistem hukum tersebut; dan kedua, *strong legal pluralism* yang terjadi ketika sistem hukum non-negara memiliki legitimasi yang otonom dan tidak bergantung pada pengakuan negara.³ Dalam kasus Aceh sendiri Qanun menjadi sebuah instrumen hukum Islam memperoleh kekuatan mengikatnya justru dari pengakuan dan delegasi yang diberikan oleh negara melalui undang-undang. Tanpa UU No. 11 Tahun 2006, Qanun tidak akan memiliki kekuatan hukum positif yang mengikat⁴

Melalui Brian Tamanaha mengingatkan bahwa dalam kondisi *weak legal pluralism*, negara tetap mempertahankan kendali atas legalitas sistem hukum lain yang diakuinya, dan pengakuan tersebut selalu disertai dengan batasan-batasan

² JDIH Provinsi Aceh, “Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999,”

³ Griffiths, “What is legal pluralism?”

⁴ Achmad Hariri dan Basuki Babussalam, “Legal pluralism: concept, theoretical dialectics, and its existence in indonesia,” *Walisono Law Review (Walrev)* 6, no. 2 (2024).

tertentu.⁵ Di Aceh tersendiri dalam batasan tersebut tampak jelas mulai dari kewenangan Aceh dalam menegakkan syariat Islam dibatasi oleh prinsip bahwa Qanun tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk UUD 1945. Selain itu, mekanisme pengawasan terhadap Qanun dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui hak uji materil (*Judicial Review*), bukan oleh Mahkamah Konstitusi, karena Qanun secara formal dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.⁶

Aspek kelembagaan juga menjadi bagian penting dari kedudukan hukum Islam Aceh dalam struktur hukum nasional. Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan yang menerapkan Qanun telah diakui secara formal dalam sistem peradilan nasional. Ahmad Mukri Aji menegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan khusus berdasarkan UU Pemerintahan Aceh, dan kewenangannya lebih luas dari Pengadilan Agama biasa karena mencakup pula penyelesaian perkara jinayah.⁷ Namun demikian, Mahkamah Syar'iyah tetap berada dalam struktur pengawasan Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan Indonesia. Ini berarti bahwa meskipun Mahkamah Syar'iyah memiliki kekhususan,

⁵ Brian Z. Tamanaha, "Understanding legal pluralism: past to present, local to global," dalam *Legal theory and the social sciences* (Routledge, 2017).

⁶ Muhammad Dimas Permadi S dkk., "Kepastian Hukum Penerapan Qanun Sebagai Sumber Hukum Pidana Islam Di Aceh.", <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i7.617>

⁷ Ahmad Mukri Aji, "The Position of Mahkamah Syar-Iyah in Indonesian Judicial System," *Staatsrecht: Indonesian Constitutional Law Journal* 7, no. 1 (2023): 71, <https://doi.org/10.15408/siclj.v7i1.35634>.

ia tetap merupakan bagian integral dari sistem peradilan nasional, bukan badan peradilan yang berdiri sendiri di luar sistem tersebut.⁸

Maka pada kedudukan hukum Islam Aceh dapat dipahami. Pertama, dimensi formal-hierarkis, di mana Qanun Aceh berada pada posisi setara peraturan daerah provinsi dalam hierarki hukum nasional, dengan seluruh konsekuensi normatif yang menyertainya. Kedua, dimensi substantif-keistimewaan, di mana Qanun Aceh memiliki karakter yang berbeda dari peraturan daerah biasa karena bersumber dari syariat Islam dan mendapat legitimasi konstitusional yang spesifik melalui undang-undang organik. Dua dimensi inilah yang menjadikan posisi hukum Islam Aceh unik sekaligus kompleks dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan indikator pluralisme hukum tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan hukum Islam di Aceh mencerminkan bentuk *weak legal pluralism*, yaitu ketika negara memberikan pengakuan terhadap keberadaan hukum Islam melalui pembentukan. Pada saat yang sama, keberadaan hukum adat yang tetap hidup di masyarakat menunjukkan karakter pluralisme hukum yang berkembang dalam praktik penyelenggaraan hukum di Aceh.

B. Relevansi Penerapan Hukum Islam di Aceh dengan Prinsip Negara Hukum NKRI

Pertanyaan tentang relevansi penerapan hukum Islam di Aceh dengan prinsip negara hukum Indonesia merupakan salah satu pertanyaan paling mendasar

⁸ Nashihul Abror, "Eksistensi dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Mengadili Tindak Jinayah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2020): 229–256. <https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.1.229-256>

sekaligus paling kompleks dalam penelitian ini. Relevansi di sini tidak sekadar dipahami sebagai ada-tidaknya dasar hukum formal bagi penerapan syariat Islam di Aceh. Lebih dari itu, yang artinya dapat dipahami bahwa relevansi perlu diukur dari sejauh mana penerapan syariat Islam tersebut sesuai dengan, tidak bertentangan dengan, dan bahkan berkontribusi pada pemenuhan prinsip-prinsip negara hukum yang menjadi fondasi konstitusional NKRI.

Prinsip pertama yang perlu diuji adalah supremasi hukum (*supremacy of law*). Dalam perspektif Jimly Asshiddiqie, supremasi hukum mengandung arti bahwa hukum harus menjadi titik acuan tertinggi dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk kekuasaan daerah.⁹ Dikaitkan dengan penerapan hukum Islam di Aceh, prinsip supremasi hukum menghendaki bahwa Qanun-Qanun yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh harus senantiasa tunduk pada hierarki hukum nasional dan tidak boleh melampaui batas-batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dari sisi ini, penerapan hukum Islam di Aceh pada dasarnya relevan dengan prinsip supremasi hukum sepanjang Qanun yang diterbitkan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan nasional yang lebih tinggi. Apalagi, kewenangan Aceh untuk menerbitkan Qanun sendiri bersumber dari UU No. 11 Tahun 2006, yang merupakan produk legislasi nasional yang sah.¹⁰

⁹ Subechi, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia."

¹⁰ Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Angka 21 Pasal 1 (2006), <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40174/uu-no-11-tahun-2006>.

Meski demikian dalam supremasi hukum juga menuntut adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa Qanun tidak melampaui batas kewenangannya. Dalam praktiknya juga pengujian Qanun terhadap undang-undang dilakukan melalui mekanisme *Judicial Review* di Mahkamah Agung. Namun, Moertiono dan Minin mengidentifikasi bahwa mekanisme ini dalam praktiknya belum berjalan secara optimal. Terdapat sejumlah Qanun yang secara substansi dinilai berpotensi melampaui kewenangannya, namun belum pernah diuji secara formal melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan.¹¹ Ketidakoptimalan mekanisme pengawasan ini merupakan salah satu celah dalam pemenuhan prinsip supremasi hukum dalam konteks penerapan Qanun Aceh.

Persamaan di hadapan hukum adalah prinsip kedua. Dalam konteks penerapan hukum Islam di Aceh, prinsip ini sangat penting untuk dipertimbangkan, terutama terkait dengan status hukum warga non-Muslim yang tinggal atau tinggal di wilayah Aceh. Secara tegas, Pasal 3 Ayat 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini berlaku juga bagi orang bukan Muslim yang melakukan jarimah (tindak pidana) bersama dengan orang Muslim. Selain itu, non-Muslim yang ada di Aceh juga dapat memilih untuk tunduk pada Qanun Jinayah.¹² Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan; apakah pemberlakuan hukum pidana berbasis syariat Islam kepada non-Muslim.

¹¹ Permadi S, M. D., Moertiono, J., & Minin, A. R. (2025). Kepastian Hukum Penerapan Qanun Sebagai Sumber Hukum Pidana Islam di Aceh. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(7), 559–574. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i7.617>

¹² JDIH Provinsi Aceh, “Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014.

Dedy Sumardi dalam penelitiannya tentang pluralisme hukum di Aceh menunjukkan bahwa dalam praktik penerapan Qanun, terdapat kerumitan dalam pembagian yurisdiksi antara Mahkamah Syar'iyah dan pengadilan umum, terutama ketika melibatkan pihak-pihak yang berbeda latar belakang agamanya.¹³ Di satu sisi, pemberlakuan Qanun secara terbatas pada warga Muslim menciptakan sistem hukum yang berbeda untuk kelompok warga negara yang berbeda dalam satu wilayah yang sama. Ini pada dasarnya merupakan bentuk diferensiasi hukum berdasarkan agama, yang dari sudut pandang prinsip *equality before the law* perlu dipahami secara proporsional. Diferensiasi ini tidak otomatis menjadi pelanggaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum, karena sistem hukum Indonesia sendiri telah mengenal diferensiasi serupa dalam bidang hukum keluarga dan kewarisan antara warga Muslim dan non-Muslim.

Prinsip ketiga yang perlu diuji adalah perlindungan hak asasi manusia. Ini adalah aspek yang paling banyak mendapat sorotan dalam diskursus tentang penerapan syariat Islam di Aceh. Beberapa ketentuan dalam Qanun Jinayah, terutama yang berkaitan dengan hukuman cambuk (jilid), telah mendapat kritik dari berbagai pihak. Pada tingkat konstitusional, Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (*prohibition against torture and degrading treatment*).¹⁴ Pertanyaannya adalah; apakah hukuman cambuk yang diatur dalam

¹³ Muhammad Mawardi Djalaluddin dkk., "The Implementation of Ta'zīr Punishment as an Educational Reinforcement in Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 399–417, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i1.15101>.

¹⁴ I. BAB dan BENTUK DAN KEDAULATAN, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, t.t., ctt. Pasal 28G ayat (2).

Qanun Jinayah dapat dikategorikan sebagai perlakuan yang merendahkan martabat manusia menurut standar konstitusi?

Dari perspektif hukum positif, pemerintah Indonesia secara resmi berpandangan bahwa hukuman cambuk di Aceh merupakan bagian dari kekhususan yang diberikan oleh undang-undang dan tidak termasuk dalam kategori yang dilarang oleh konstitusi, selama pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, Komnas HAM dan sejumlah lembaga internasional seperti Komite PBB Menentang Penyiksaan (*UN Committee Against Torture*) dalam berbagai kesempatan telah menyatakan keprihatinannya terhadap praktik hukuman cambuk di Aceh karena dianggap berpotensi bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi Indonesia.¹⁵ Ketegangan antara hukum Islam yang diterapkan melalui Qanun Jinayah dengan standar hak asasi manusia internasional inilah yang menjadi salah satu titik lemah dalam relevansi penerapan syariat Islam di Aceh dari perspektif negara hukum yang demokratis.

Terlepas dari titik-titik ketegangan tersebut penerapan hukum Islam di Aceh juga memiliki aspek-aspek yang secara substantif justru mendukung prinsip-prinsip negara hukum. Dalam bidang hukum keluarga Mahkamah Syar'iyah Aceh berperan penting dalam memberikan akses keadilan yang lebih dekat dan lebih relevan secara kultural bagi masyarakat Muslim Aceh. Hukum Islam yang diterapkan melalui Qanun di bidang muamalah, termasuk ekonomi syariah, juga memberikan

¹⁵ Yuni Roslaili dkk., "Islamic Criminal Law in a Plural Legal Order: A Systematic Literature Review of Qanun Jinayah Effectiveness in Aceh, Indonesia," Articles, *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 5, no. 2 (2025): 115–30, <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v5i2.7885>.

kepastian hukum bagi aktivitas ekonomi masyarakat yang ingin menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonominya. Maka relevansi penerapan hukum Islam di Aceh dengan prinsip negara hukum NKRI bersifat kompleks dan tidak dapat digeneralisasi secara sederhana. Ada aspek-aspek yang relevan dan harmonis, namun ada pula aspek-aspek yang masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut.

Dan secara keseluruhan pada penerapan hukum Islam di Aceh memiliki relevansi yang bersifat kondisional dengan prinsip negara hukum NKRI. Relevansi tersebut kuat dalam aspek supremasi hukum formal karena Qanun bersumber dari kewenangan yang diberikan undang-undang, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek mekanisme pengawasan, pemenuhan standar hak asasi manusia, dan kejelasan batas yurisdiksi. Ini menunjukkan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh bukan merupakan pilihan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum Indonesia, tetapi merupakan sebuah keistimewaan konstitusional yang masih memerlukan terus menerus penyempurnaan agar benar-benar sejalan dengan standar negara hukum yang demokratis.

Keberadaan dua sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dalam satu wilayah negara hampir selalu menyimpan potensi konflik norma. Kondisi ini tidak terkecuali terjadi dalam hubungan antara Qanun Aceh dan hukum nasional Indonesia. Sebagaimana telah dipetakan sebelumnya, potensi konflik dapat terjadi pada dua level utama, konflik vertikal antara Qanun dengan peraturan yang lebih

tinggi, dan konflik horizontal antara Qanun dengan peraturan lain yang berlaku pada tingkatan yang setara namun mengatur hal yang sama secara berbeda.¹⁶

1. Konflik di Bidang Hukum Pidana

Bidang paling krusial yang menyimpan potensi konflik paling besar adalah bidang hukum pidana. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah mengatur sejumlah tindak pidana (*jarimah*) beserta sanksinya (*uqubat*) yang berbeda secara fundamental dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional. Beberapa perbedaan mendasar dapat diidentifikasi sebagai berikut.¹⁷

Pertama, perbedaan jenis sanksi. KUHP nasional mengenal sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati. Sementara itu, Qanun Jinayah mengenal uqubat berupa cambuk (*jilid*), penjara (kurungan), denda (*diyat*), dan dalam beberapa kasus potong tangan. Hukuman cambuk adalah yang paling menonjol karena sama sekali tidak dikenal dalam sistem pidana nasional. Andry Bhakti Perdana dalam penelitiannya tentang keberlakuan KUHP dan Qanun Jinayah terhadap tindak pidana pencabulan di Aceh menemukan bahwa terdapat dualisme penerapan hukum pidana di Aceh, di mana untuk tindak pidana yang sama dapat berlaku dua sistem hukum yang berbeda bergantung pada agama pelakunya.¹⁸

Kedua, perbedaan ruang lingkup delik. Qanun Jinayah mengatur beberapa delik yang tidak dikenal sebagai tindak pidana dalam KUHP nasional, seperti

¹⁶ S.H, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior | Klinik Hukumonline.”

¹⁷ Adam Juliandika dan Fazzan Fazzan, “The Implementation of Islamic Sharia in the Enforcement of Qanun Jinayat in Aceh: A Legal Analysis and Social Impact,” *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2024): 148–61, <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i2.94>.

¹⁸ Andry Bhakti Perdana, “Keberlakuan KUHP dan Qanun Jinayat terhadap Tindak Pidana Pencabulan di Aceh (Studi Putusan Nomor: 417/Pid. B/2018/PN. Jth),” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2020): 369–96, [https://doi.org/https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.2.369-396](https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.2.369-396).

khalwat (berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram), *ikhtilath* (bermesraan di tempat umum), dan konsumsi *khamar* (minuman beralkohol). Delik-delik ini bersumber dari perspektif moral dan keagamaan Islam, dan penjeratannya terhadap warga Muslim di Aceh menciptakan perbedaan perlakuan hukum antara warga Muslim Aceh dengan warga Muslim di daerah lain yang hanya tunduk pada KUHP. Dari hukum nasional tersenidir kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi asas legalitas dan asas persamaan di hadapan hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Roslaili dkk. dalam kajian sistematisnya tentang efektivitas Qanun Jinayah di Aceh menemukan bahwa salah satu tantangan utama penerapan Qanun Jinayah adalah adanya tumpang tindih yurisdiksi, terutama ketika pelaku tindak pidana terdiri dari campuran antara warga Muslim dan non-Muslim, atau ketika terdapat unsur delik yang sama-sama diatur oleh KUHP dan Qanun Jinayah.¹⁹ Kondisi tumpang tindih yurisdiksi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, yang merupakan salah satu hal yang paling bertentangan dengan prinsip negara hukum.

2. Konflik di Bidang Hak Asasi Manusia

Selain konflik di bidang hukum pidana, terdapat pula potensi konflik antara beberapa ketentuan Qanun Aceh dengan standar perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional. Amarina Habibi dalam penelitiannya tentang dualisme penerapan hukum bagi pelaku kekerasan seksual

¹⁹ Roslaili, Fauzan, F., & Suparwany. (2025). Islamic Criminal Law in a Plural Legal Order: A Systematic Literature Review of Qanun Jinayah Effectiveness in Aceh, Indonesia. *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 5(2), 115–130. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v5i2.7885>

terhadap anak di Aceh menunjukkan bahwa penerapan hukum yang berbeda bagi pelaku yang beragama Islam (melalui Qanun Jinayah) dan non-Islam (melalui UU Perlindungan Anak) berpotensi menciptakan disparitas perlindungan hukum yang tidak konsisten.²⁰ Ini adalah contoh konkret bagaimana dualisme hukum di Aceh dapat menimbulkan persoalan yang bersentuhan langsung dengan isu hak asasi manusia.

Menurut Pasal 28G ayat 2 UUD 1945, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, serta berhak atas suaka politik dari negara lain. Dari konteks ini pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayah secara nyata menjadi pokok perdebatan. Sebagian kalangan berpendapat bahwa hukuman cambuk yang dilaksanakan di depan umum mengandung unsur merendahkan martabat manusia dan karenanya bertentangan dengan Pasal 28G UUD 1945.²¹ Sementara sebagian kalangan lain, terutama yang mendukung penerapan syariat Islam, berpendapat bahwa hukuman cambuk dalam Islam justru mengandung dimensi perlindungan bagi masyarakat dan pelakunya sendiri, karena setelah hukuman dilaksanakan pelaku bebas dari sanksi lainnya.

Khalisatun Nurussa'adah mencatat bahwa implementasi syariat Islam di Aceh telah menarik perhatian dari berbagai lembaga internasional yang memiliki mandat pemantauan hak asasi manusia. Meskipun pemerintah Indonesia

²⁰ Amarina Habibi, "Dualisme Penerapan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Provinsi Aceh," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 9, no. 1 (2019): 142–67, <https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.1.142-167>.

²¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ctt. Pasal 28G, ayat (2).

berargumen bahwa penerapan syariat Islam di Aceh merupakan masalah dalam negeri yang dijamin oleh konstitusi, tekanan internasional berkenaan dengan standar hak asasi manusia tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam evaluasi penerapan Qanun Jinayah di Aceh.²² Ini menunjukkan bahwa potensi konflik antara Qanun Aceh dan standar hak asasi manusia tidak hanya bersifat normatif-internal, tetapi juga memiliki dimensi hukum internasional yang tidak bisa diabaikan.

3. Dualisme Kelembagaan dan Konflik Yurisdiksi

Potensi konflik juga tampak dalam tataran kelembagaan, terutama dalam pembagian yurisdiksi antara Mahkamah Syar'iyah dan lembaga peradilan umum. Seri Mughni Sulubara dan Murthada menjelaskan bahwa meskipun Mahkamah Syar'iyah secara formal telah mendapat legitimasi dalam sistem peradilan Indonesia, dalam praktiknya masih terdapat persoalan dalam koordinasi antara Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Negeri, terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan unsur-unsur yang secara bersamaan tunduk pada dua sistem hukum.²³ Abror juga mengidentifikasi bahwa yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili tindak pidana jinayah secara teknis masih memerlukan aturan pelaksanaan yang lebih rinci, khususnya dalam hal koordinasi dengan jaksa

²² Khalisatun Nurussa'adah, "Penerapan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia," *UPGRIP Law Journal* 1, no. 1 (2024): 61–72, <https://doi.org/DOI:%2010.31851/upgriplawjournal.v1i1.17117>.

²³ Seri Mughni Sulubara & Murthada Murthada, "Rule Of Law Mahkamah Syariah Aceh," *Articles, ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 124–32, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.339>.

penuntut umum dan aparat kepolisian yang merupakan bagian dari sistem penegakan hukum nasional.²⁴

Berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya, dapat dipahami bahwa penerapan hukum Islam di Aceh tidak menunjukkan pertentangan secara langsung dengan sistem hukum nasional. Akan tetapi, keberadaan qanun sebagai peraturan daerah yang memuat norma syariat Islam tetap berpotensi menimbulkan persoalan apabila terjadi perbedaan pengaturan dengan peraturan perundang-undangan nasional atau ketika muncul perbedaan kewenangan antar lembaga penegak hukum. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada keberadaan syariat Islam itu sendiri, melainkan pada bagaimana sistem hukum Indonesia mampu menjaga harmonisasi antara kekhususan Aceh dan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme harmonisasi hukum yang dilakukan melalui *Judicial Review*, sinkronisasi legislasi, dan penguatan koordinasi kelembagaan.

C. Harmonisasi Hukum Islam Aceh dengan Sistem Hukum Nasional

Harmonisasi hukum merupakan upaya yang paling relevan dan realistis untuk menjawab berbagai potensi konflik antara Qanun Aceh dan hukum nasional sebagaimana telah dipaparkan di atas. Berdasarkan berbagai potensi konflik norma yang telah diidentifikasi sebelumnya, penyelesaiannya tidak dapat dilakukan melalui pendekatan yang bersifat dikotomis antara hukum Islam dan hukum nasional. Sebaliknya, diperlukan mekanisme harmonisasi yang mampu menjaga

²⁴ Abror, N. (2020). Eksistensi dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Mengadili Tindak Jinayah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 229–256. <https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.1.229-256>.

keseimbangan antara kekhususan Aceh dan prinsip negara hukum Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini mengidentifikasi tiga mekanisme utama, yaitu *Judicial Review*, sinkronisasi legislasi, dan koordinasi kelembagaan.

1. Harmonisasi melalui Mekanisme *Judicial Review*

Dalam konteks penelitian ini, *Judicial Review* menjadi instrumen konstitusional untuk memastikan bahwa Qanun Aceh tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa menghilangkan kekhususan Aceh. Moertiono dan Minin mengidentifikasi bahwa salah satu hambatan dalam penerapan mekanisme *Judicial Review* terhadap Qanun adalah ambiguitas dalam pemahaman tentang apakah Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji Qanun yang bersumber dari nilai-nilai keagamaan dan mendapat legitimasi dari undang-undang organik yang khusus. Ambiguitas ini perlu diselesaikan melalui peraturan yang lebih jelas agar mekanisme *Judicial Review* dapat menjadi instrumen harmonisasi yang efektif.²⁵

2. Harmonisasi melalui Sinkronisasi Legislasi

Jalur harmonisasi yang kedua adalah sinkronisasi legislasi, yaitu upaya untuk menyelaraskan muatan Qanun dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku, baik melalui proses revisi Qanun maupun melalui penyesuaian peraturan nasional. Dalam konteks ini, UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh bersama DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) untuk membentuk, mengubah, dan

²⁵ Moertiono dan Minin, "Kepastian Hukum Penerapan Qanun Sebagai Sumber Hukum Pidana Islam di Aceh."

mencabut Qanun. Kewenangan ini dapat digunakan sebagai sarana untuk terus melakukan penyesuaian Qanun agar tidak bertentangan dengan perkembangan hukum nasional.²⁶ Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri juga memiliki mekanisme evaluasi terhadap peraturan daerah, termasuk Qanun, yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mendorong harmonisasi secara berkelanjutan.

Dalam bidang hukum keluarga Islam harmonisasi juga berjalan secara relatif baik. Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menerapkan hukum perkawinan dan kewarisan Islam menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman, yang merupakan instrumen hukum nasional. Ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional sudah lebih terwujud dalam bidang hukum keluarga dibandingkan di bidang hukum pidana. Model harmonisasi di bidang hukum keluarga ini dapat dijadikan referensi untuk membangun harmonisasi yang lebih baik di bidang hukum pidana.

Dengan demikian, sinkronisasi legislasi merupakan bentuk harmonisasi preventif yang dilakukan sejak tahap pembentukan qanun sehingga potensi konflik norma dapat diminimalkan sebelum diterapkan dalam praktik.

3. Harmonisasi melalui Penguatan Koordinasi Kelembagaan

Selain harmonisasi melalui jalur legislasi dan *Judicial Review*, harmonisasi juga dapat dicapai melalui penguatan koordinasi kelembagaan antara institusi-institusi yang terlibat dalam penegakan hukum di Aceh. Mahkamah Syar'iyah,

²⁶ Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pengadilan Negeri, kepolisian, dan jaksa penuntut umum perlu memiliki pemahaman yang sama dan mekanisme koordinasi yang jelas dalam menangani perkara-perkara yang berada di persimpangan antara dua sistem hukum. Koordinasi ini tidak hanya diperlukan pada tingkat operasional, tetapi juga pada tingkat kebijakan, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang berpotensi merugikan pencari keadilan. Berdasarkan teori harmonisasi hukum Van Apeldoorn, koordinasi antar lembaga menjadi syarat penting bagi terciptanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang bersifat plural.

4. Model Harmonisasi yang Ideal: Pendekatan Komplementer

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, penelitian ini mengajukan sebuah model harmonisasi yang dapat disebut sebagai pendekatan komplementer. Dalam model ini, hukum Islam Aceh dan hukum nasional tidak ditempatkan sebagai dua sistem yang saling berkompetisi atau saling meniadakan, melainkan sebagai dua sistem yang saling melengkapi dalam kerangka yang sama, yaitu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara.

Pendekatan komplementer ini mensyaratkan beberapa hal. Pertama, Qanun Aceh harus secara tegas merumuskan standar-standar minimum yang sesuai dengan standar hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga tidak ada ketentuan Qanun yang bertentangan dengan konstitusi. Kedua, hukum nasional perlu mengakomodasi kekhususan Aceh dengan memberikan ruang yang lebih jelas bagi penerapan syariat Islam, termasuk dalam hal prosedur pelaksanaan sanksi yang humanis. Ketiga, institusi-institusi hukum di Aceh perlu diperkuat kapasitasnya,

baik dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur, agar dapat menjalankan dua sistem hukum secara paralel tanpa mengorbankan kualitas keadilan.

Hariri dan Babussalam menegaskan bahwa pluralisme hukum yang sehat bukan berarti membiarkan sistem-sistem hukum saling berkonflik tanpa penyelesaian, melainkan justru menciptakan ruang dialog dan saling belajar antara sistem-sistem hukum tersebut.²⁷ Di Aceh dialog ini harus terjadi antara perspektif hukum Islam dan perspektif hukum nasional, dengan titik temu yang dicari bukan pada uniformitas, melainkan pada harmoni. Harmoni yang dimaksud adalah kondisi di mana hukum Islam Aceh dapat berkembang sesuai dengan nilai-nilai syariatnya, sementara pada saat yang sama tetap berada dalam koridor konstitusional dan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara. Inilah model harmonisasi yang paling realistis dan paling sesuai dengan semangat otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh dalam kerangka NKRI.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut dapat dipahami bahwa model harmonisasi komplementer merupakan pendekatan yang paling sesuai dalam menjaga keseimbangan antara kekhususan Aceh dan prinsip negara hukum Indonesia. Pendekatan ini tidak menempatkan hukum Islam dan hukum nasional sebagai dua sistem yang saling bertentangan, melainkan sebagai sistem hukum yang saling melengkapi.

²⁷ Achmad Hariri dan Basuki Babussalam, "Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia," *Articles, Walisongo Law Review (Walrev)* 6, no. 2 (2024): 146–70, <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>.